



PUTUSAN

Nomor 118/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para

Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ALVIN SUJARI Alias BAPAK OVAL BIN ASRAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Batu Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Menteng III Gg. Serdayu No 02, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Alamat KTP, Desa Ketab RT. 01, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2024;

Terdakwa Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RONNY SATRIAWAN EFENDY** Alias **BAPAK KEN BIN RIDUAN (Alm)**

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /
16 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. G.S. Rubay
Komp. King Lend V Blok B RT 03 RW 02
No 03, Kelurahan Sabaru, Kecamatan
Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm)
ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2024;

Terdakwa Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm)
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23
Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai
dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21
Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 19 Juni 2024;

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa I **ALVIN SUJARI Als BAPAK OVAL Bin ASRAN (Alm)** bersama – sama dengan Terdakwa II **RONNY SATRIAWAN EFENDY Als BAPAK KEN Bin RIDUAN (Alm)** pada Hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Jalan Sagara Desa Tumbang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah ***“mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”*** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 14.00 wib Terdakwa I **ALVIN SUJARI Als BAPAK OVAL Bin ASRAN (Alm)** menghubungi Terdakwa II **RONNY SATRIAWAN EFENDY Als BAPAK KEN Bin RIDUAN (Alm)** untuk datang ke kost Terdakwa I yang berada di Jalan Menteng III. Sesampainya Terdakwa II disana terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa I bekerja di Tumbang Nusa. Selanjutnya sekira jam 18.00 wib para terdakwa berangkat bersama – sama menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hijau tua, kemudian saat dipertengahan jalan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “nanti kalau sudah dekat dibangunan saya diturunkan, nanti kamu silahkan jalan terus atau pulang kalau sudah selesai saya hubungi lagi” lalu terdakwa II menjawab “oke”. Selanjutnya Terdakwa I menuju bangunan Gedung wallet yang beralamat di Jalan Sagara Desa Tumbang Nusa Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah lalu menuju ke belakang melalui jalan titian kayu samping Gedung sarang burung wallet dan melihat ada lubang di dinding tembok bangunan sarang burung wallet tersebut. Lalu terdakwa I berpindah ke bangunan Gedung dibelakangnya yang berjarak sekitar 50 meter kemudian terdakwa I melihat pada sisi belakang dinding tembok bangunan terdapat lubang dan terdakwa I membesarkannya lagi lubang tersebut menggunakan alat linggis yang terdakwa I bawa. Setelah lubang nya membesar lalu terdakwa I melihat kearah dalam Gedung menggunakan lampu senter namun terdakwa I tidak menemukan sarang burung wallet, kemudian

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I berpindah lagi menuju Gedung yang semula. Sesampainya di Gedung semula terdakwa I masuk melalui lubang dinding tembok yang sudah ada, pada saat didalam Gedung terdakwa I melihat ada tangga dan pintu yang menuju ke lantai atas (lantai dua) kemudian terdakwa I berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel atau merusak pintu dengan alat linggis namun tidak bisa. Selanjutnya terdakwa I melihat ada cahaya senter dari samping Gedung lalu beberapa orang berteriak untuk menyuruh terdakwa I keluar dan saat terdakwa I keluar dari Gedung sarang burung wallet langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama Terdakwa II yang sudah tertangkap terlebih dahulu.

Bahwa sarang burung wallet didalam bangunan Gedung milik saksi korban Ardiansyah Bin Agus yang akan diambil para terdakwa tanpa ijin tersebut dapat mengakibatkan kerugian sekira Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kerugian akibat kerusakan pada tembok Gedung sarang burung wallet sekira Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 118/PID/2024 PT PLK, tanggal 01 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 118/PID/2024 PT PLK tanggal 01 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau No. Register Perkara : PDM- 12/P.Pisau/Eoh/05/2024, tanggal 27 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALVIN SUJARI Als BAPAK OVAL Bin ASRAN (Alm)** dan **Terdakwa II RONNY SATRIAWAN EFENDY Als BAPAK KEN Bin RIDUAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALVIN SUJARI Als BAPAK OVAL Bin ASRAN (Alm)** dan **Terdakwa II RONNY SATRIAWAN EFENDY Als BAPAK KEN Bin RIDUAN (Alm)** berupa pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang beserta sarung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 41 Cm warna cokelat;

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Linggis jenis baja dengan panjang kurang lebih 30 Cm
- 1 (satu) buah Ketapel
- 1 (satu) buah Tang besi warna kuning
- 1 (satu) buah kunci Y warna hitam
- 2 (dua) buah mata bor
- 1 (satu) buah obeng listrik (Tes Pen)
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah
- 1 (satu) buah Tas Selempang merk President warna hitam
- 1 (satu) buah Tas Pinggang merk UNDER warna hitam
- 2 (dua) buah sarung tangan warna putih kecoklatan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG
- 2 (dua) buah Handphone merk Nokia
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merk Scoopy warna hijau tua beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps, tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) dan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah parang beserta sarung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 41 cm warna Cokelat
 - 5.2. 1 (satu) buah linggis jenis baja dengan panjang kurang lebih 30 cm
 - 5.3. 1 (satu) buah ketapel
 - 5.4. 1 (satu) buah tang besi warna Kuning
 - 5.5. 1 (satu) buah kunci Y warna Hitam
 - 5.6. 2 (dua) buah mata bor
 - 5.7. 1 (satu) buah obeng listrik (Tes Pen)
 - 5.8. 1 (satu) buah kantong plastik warna Merah
 - 5.9. 1 (satu) buah tas selempang merek President warna hitam

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.10.1 (satu) buah tas pinggang merek Under warna Hitam

5.11.2 (dua) buah sarung tangan warna Putih Kecokelatan

Dimusnahkan

5.12.1 (satu) buah Handphone merek Nokia;

5.13.1 (satu) buah handphone merek Samsung;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken

5.14.1 (satu) buah Handphone merek Nokia;

5.15.1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merek Scoopy warna Hijau Tua beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid.B/2024/PN.Pps tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps, tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 07 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 10 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulang Pisau kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2024 dan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa karena terlalu ringan dan kurang setimpal, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peran masing-masing Terdakwa, dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, sehingga tidak akan mencapai tujuan pembedaan, karena tidak menimbulkan dampak jera bagi si pelaku dan tidak memberikan rasa takut bagi orang lain. Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps, tanggal 3 Juni 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) dan pembantaran Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm), dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap peran masing-masing Terdakwa I Alvin dan Terdakwa II Ronny telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta yang terungkap dipersidangan;

Sedang mengenai alasan dasar menjatuhkan putusan tidak akan mencapai tujuan pemidanaan, didalam pertimbangan putusan tentang keadaan yang memberatkan atas perbuatan para Terdakwa ternyata Majelis Hakim Tingkat

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama juga telah mempertimbangkan bahwa Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merugikan saksi Ardiansyah, S.H. Bin Agus, maka untuk memberikan efek jera, untuk memberikan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa, dan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi warga pemilik sarang burung walet, serta agar tidak ada disparitas pidana yang dijatuhkan antara Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) dengan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm), maka pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) dipandang belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps, tanggal 3 Juni 2024 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm), dan penambahan pencantuman pembantaran Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm), sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali untuk Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oval Bin Asran (Alm) waktu selama dia dirawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara yang tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari Tahanan Rutan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH.Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps, tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm), dan penambahan pencantuman pembantaran Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) sehingga amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) dan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK



Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali untuk Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) waktu selama dia dirawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara yang tidak ikut dikurangkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah parang beserta sarung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 41 cm warna Cokelat

5.2. 1 (satu) buah linggis jenis baja dengan panjang kurang lebih 30 cm

5.3. 1 (satu) buah ketapel

5.4. 1 (satu) buah tang besi warna Kuning

5.5. 1 (satu) buah kunci Y warna Hitam

5.6. 2 (dua) buah mata bor

5.7. 1 (satu) buah obeng listrik (Tes Pen)

5.8. 1 (satu) buah kantong plastik warna Merah

5.9. 1 (satu) buah tas selempang merek President warna hitam

5.10. 1 (satu) buah tas pinggang merek Under warna Hitam

5.11. 2 (dua) buah sarung tangan warna Putih Kecokelatan

Dimusnahkan

5.12. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK



5.13. 1 (satu) buah handphone merek Samsung;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als
Bapak Ken

5.14. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;

5.15. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda
merek Scoopy warna Hijau Tua beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin
Asran (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya
perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat

Banding pada hari : Rabu, tanggal 4 Juli 2024 oleh kami : Heru Budyanto,
S.H.,M.H., Hakim Ketua Majelis, Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H dan Abdul
Wahib, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 8 Juli
2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota serta dibantu oleh Leon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H

TTD.

Abdul Wahib, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

TTD.

Heru Budyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK



Leon, S.H.

Hal 17 dari 16 Putusan Nomor 118 /PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)